



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 500.16.7.2/243/DPMPSTP

DASAR :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
8. Surat permohonan yang bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :

- Nama Pemilik Pendidikan : PEMERINTAH DESA SUBUN BESTOBE
- Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB BESTOBE
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Bestobe RT/RW 005/002 Desa Subun Bestobe Kec. Insana Barat Kab. TTU
- Pemilik Pendidikan : PEMERINTAH DESA SUBUN BESTOBE
- Kepala Satuan : VIENELDA TIEN DASILVA

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2025

Dikeluarkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 16 Desember 2024

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU


EUSEBIUS SILA KEFTI, S.Pt
NIP. 19730115 199903 1 011

realme 9

2025.03.10 18:03